

MODEL KOMUNIKASI DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK PEREBUTAN WILAYAH LIMA DESA DI KABUPATEN KAMPAR DAN ROKAN HULU PROVINSI RIAU

Ismandianto¹, Suyanto²

Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Abstrak

Desa atau yang di sebut dengan nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di daerah kabupaten memiliki wewenang untuk mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

Atas dasar pertimbangan bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyeragamkan warna, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui hak asal-usul yang bersifat istimewa sehingga perlu di ganti atau di cabut.

Persoalan desa di Indonesia sangat banyak seperti konflik antar batas desa dengan kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah memulai babak baru persoalan batas wilayah yang selama ini sering diabaikan. Ketidaktepatan tapal batas antar wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten/kota akhir-akhir ini sering menimbulkan persoalan, baik persoalan antar pemerintah maupun persoalan yang muncul di kalangan masyarakat yang mendiami sekitar batas wilayah tersebut.

Berdasarkan persoalan dan fenomena di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dengan melihat bagaimana Model Komunikasi dalam Menyelesaikan Konflik Perebutan Wilayah Lima Desa di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu Provinsi Riau.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menekankan pada riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Dalam pengumpulan data yang diperlukan untuk penelitian ini, peneliti melakukan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian sebagai berikut Komunikasi konflik yang dihadapi oleh masyarakat di lima desa yang masuk dalam wilayah konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, yakni di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dengan masyarakat terlihat dengan terbelengkalainya pelayanan tidak optimal yang seharusnya dinikmati oleh warga sekitar.

Kata Kunci : Komunikasi, Konflik, dan Desa



PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 yang menyeragamkan warna, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa, adalah tidak sesuai dengan jiwa Undang-Undang Dasar 1945 dan perlunya mengakui hak asal-usul yang bersifat istimewa sehingga perlu di ganti atau di cabut.

Desa merupakan kehidupan masyarakat akar rumput.

Desa mempunyai dua wilayah berbeda tetapi saling berkaitan. *Pertama*, wilayah internal desa yang secara politik menunjuk pada relasi antara pemerintah desa, Badan Perwakilan Desa, institusi lokal, dan warga masyarakat. *Kedua*, wilayah eksternal desa yaitu wilayah hubungan antara desa dengan pemerintah supra desa (pusat, propinsi, kabupaten dan kecamatan). Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang sesuai dengan budaya yang berkembang di desa yang bersangkutan, yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa.

Pemerintahan Desa merupakan pusat dari berbagai kegiatan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan. Penyelenggaraannya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang mengemban tugas dan kewajiban serta tanggung jawab utama adalah Kepala Desa.

Persoalan desa di Indonesia sangat banyak seperti konflik antar batas desa dengan kabupaten Kampar dengan Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah memulai babak baru persoalan batas wilayah yang selama ini sering diabaikan. Tidak jelasnya tapal batas antara wilayah baik antar provinsi maupun kabupaten/kota akhir-akhir ini sering menimbulkan persoalan, baik persoalan antar pemerintah maupun persoalan yang muncul di kalangan masyarakat yang mendiami sekitar batas wilayah tersebut.



Di Provinsi Riau sendiri, tercatat setidaknya ada empat konflik batas wilayah kabupaten, salah satunya adalah Konflik lima Desa antara Kabupaten Kampar dengan Rokan Hulu. Berikut adalah daftar nama-nama desa tersebut:

Tabel I.1.
Daftar Nama-nama Desa yang Masuk dalam Wilayah Konflik Antara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar

| No | Nama Desa | Masalah Administrasi | Akibat |
|----|-------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Desa Tanah Datar | Kepala Desa Ganda | 1. Kertidakpastian pelayanan. 2. Terdapat Identitas Ganda seperti KTP. 3. Dalam satu desa, terdapat dua legalitas. |
| 2 | Desa Rimba Jaya | Kepala Desa Ganda | |
| 3 | Desa Rimba Makmur | Kepala Desa Ganda | |
| 4 | Desa Muara Intan | Kepala Desa Ganda | |
| 5 | Desa Intan Jaya | Kepala Desa Ganda | |

Sumber: Pra Survei Tahun 2018

Kelima desa yang masuk dalam wilayah konflik dua kabupaten ini yakni Desa Tanah Datar, Rimba Jaya, Rimba Makmur, Muara Intan dan Intan Jaya. Akibatnya adalah ketidakpastian dalam pelayanan kepada masyarakat kelima desa tersebut.

Konflik ini muncul ke permukaan ketika adanya surat gugatan Ketua Badan Pertanahan Nasional (BPN) Desa (BPD) Lima Desa Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tahun Tanggal 20 Mei 2010. Akhirnya tahun 2013 berujung pada penyelesaian di Mahkamah Agung dan 5 desa tersebut dikembalikan ke Pemerintah Kabupaten Kampar. Putusan Mahkamah Agung tersebut tidak serta merta meredam konflik yang sudah lama terjadi ini. Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu tetap mengkalim bahwa kelima desa tersebut masih menjadi bagian dari wilayahnya.

Hal yang menarik dari Konflik Lima Desa antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu ini selain dinamika penyelesaiannya adalah masalah komunikasi dalam bentuk administrasi pemerintahan sehari-hari, dimana kabupaten ini menempatkan masing-masing pemerintahnya untuk melayani



masyarakat. Maka tidak mengherankan jika kelima desa tersebut memiliki masalah yang sama, yakni memiliki pemerintahan ganda seperti Kepala Desa dan Perangkat Desa ganda.

Tingkat kecamatan pun demikian, Pemerintah Kampar mengkalim kelima desa tersebut adalah bagian dari Kecamatan Tapung Hulu dan mendirikan Kantor Camat sebagai pusat pelayanan pemerintahan. Pemerintah Rokan Hulu pun demikian, mereka mengaku kelima desa itu masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Kunto Darussalam dan Kecamatan Pagaran Tapah, juga mendirikan Kantor Camat sebagai pusat pelayanan pemerintahan.

Disisi lain, Harold D. Laswell salah seorang peletak dasar ilmu komunikasi lewat ilmu politik menyebut tiga fungsi dasar yang menjadi penyebab, mengapa manusia perlu berkomunikasi.

Pertama, adalah hasrat manusia untuk mengontrol lingkungannya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui peluang yang ada untuk dimanfaatkan, dipelihara dan menghindar pada hal-hal yang mengancam alam sekitarnya. Melalui komunikasi manusia dapat mengetahui suatu kejadian atau peristiwa. Bahkan melalui komunikasi manusia dapat mengembangkan pengetahuannya, yakni belajar dari pengalamannya, maupun melalui informasi yang mereka terima dari lingkungan sekitarnya.

Kedua, adalah upaya manusia untuk dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Proses kelanjutan suatu masyarakat sesungguhnya tergantung bagaimana masyarakat itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Penyesuaian ini bukan saja terletak pada kemampuan manusia memberi tanggapan terhadap gejala alam seperti banjir, gempa bumi dan musim yang mempengaruhi perilaku manusia, tetapi juga lingkungan masyarakat tempat manusia hidup dalam lingkungan. Dalam lingkungan seperti ini diperlukan penyesuaian, agar manusia dapat hidup dalam suasana yang harmonis.

Ketiga, adalah upaya untuk melakukan transformasi warisan sosialisasi. Suatu masyarakat yang ingin mempertahankan keberadaannya, maka masyarakatnya dituntut untuk melakukan pertukaran nilai, perilaku, dan pandangan. Misalnya bagaimana orangtua mengajarkan tatakrama bermasyarakat yang baik kepada anak-anaknya. Bagaimana sekolah difungsikan untuk mendidik



warga negara. Bagaimana media massa menyalurkan hati nurani khalayaknya, dan bagaimana pemerintah dengan kebijaksanaan yang dibuatnya untuk mengayomi kepentingan anggota masyarakat yang dilayaninya.

Ketiga fungsi menjadi patokan dasar bagi setiap individu dalam berhubungan dengan sesama anggota masyarakat. Profesor David K. Berlo dari Michigan State University menyebut secara ringkas bahwa komunikasi sebagai instrumen dari interaksi sosial berguna untuk mengetahui dan memprediksi sikap orang lain, juga untuk mengetahui keberadaan diri sendiri dalam menciptakan keseimbangan dengan masyarakat (Brynes, 1965).

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yang menekankan pada riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah upaya untuk mencari pemecahan masalah dengan menggambarkan peristiwa-peristiwa berdasarkan fakta dan bukti yang ada. Pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan suatu uraian mendalam tentang ucapan, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari individu, kelompok, masyarakat dan organisasi tertentu dalam suatu konteks *setting* tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.

Denzin dan Lincoln (Moleong, 2005:5) menyatakan bahwa: “penelitian kualitatif adalah penilaian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada”. Artinya penelitian yang menggambarkan sesuatu sebagaimana adanya sesuai realita, sehingga untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, peneliti mencoba untuk memahami gejalanya dengan menginterpretasikan terhadap berbagai permasalahan yang terjadi pada tiap-tiap situasi.

Adapun ciri-ciri atau karakteristik yang menonjol dari penelitian kualitatif dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. “Tujuannya untuk melukiskan realita-realita sosial yang berhubungan dengan aspek komunikasi untuk mendapatkan kebenaran, perbandingan dan evaluasi.
2. Permasalahan yang telah diidentifikasi atau



3. Instrumen penelitian dapat berupa *interview* (wawancara), observasi dan dokumentasi”

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten di Propinsi Riau, Indonesia. Disamping julukan Bumi Sarimadu, Kabupaten Kampar yang beribukota di Bangkinang ini juga dikenal dengan julukan Serambi Mekah di Propinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 10.928,20 km² atau 12,26% dari luas Propinsi Riau.

Pada awalnya kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar, yang disebut dengan Sungai Kampar. Berkaitan dengan Prasasti Kedudukan Bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tanvar yang bermaksud pertemuan dua sungai yang diadumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dengan Sungai Kampar Kiri. Pertemuan ini didukung dengan pertemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan, yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya.

Berdasarkan Silalatus Salatin, disebutkan adanya keterkaitan Malaka dengan Kampar. Kemudian juga disebutkan Sultan Malaka terakhir, Sultan Mahmud Syah setelah jatuhnya Bintan tahun 1526 ketangan Portugal, melarikan diri ke Kampar, dua tahun berikutnya wafat dan dimakamkan di Kampar. Dalam catatan Portugal, disebutkan bahwa di Kampar waktu itu telah diimpin oleh seorang Raja, yang juga memiliki hubungan dengan penguasa Minangkabau.

Kabupaten Kampar dilalui oleh dua sungai besar dan beberapa sungai kecil, diantaranya Sungai Kampar yang panjangnya +_413,5 km dengan kedalaman rata-rata 7,7 m dan lebar rata-rata 143 meter. Seluruh bagian sungai itu termasuk dalam Kabupaten Kampar yang meliputi Kecamatan XIII Koto Kampar, Bangkinang, Siak Hulu, dan Kampar Kiri. Sungai-sungai besar yang terdapat di Kabupaten

Kampar ini sebagian masih berfungsi baik sebagai sarana perhubungan, sumber air irigasi, budi daya ikan, maupun sebagai sumber tenaga listrik (PLTA Koto Bangkinang).

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat Riau Nomor : KPTS.318VII/1987 tanggal 15 Juli 1987, Kabupaten Kampar terdiri dari 9 Kecamatan dengan dua Pembantu Bupati. Pembantu Bupati Wilayah I



berkedudukan di Pasir Pengaraian dan Pembantu Bupati Wilayah II di Pangkalan Kerinci, pembantu Bupati Wilayah I mengkoordinir wilayah Kecamatan Rambah, Tandun, Rokan IV Koto, Kunto Darussalam, Kepenuhan, dan Tambusai. Pembantu Bupati Wilayah II mengkoordinir wilayah Kecamatan Langgam, Pangkalan Kuras, Bukit, dan Kuala Kampar. Sedangkan Kecamatan lainnya yang tidak termasuk wilayah pembantu Bupati wilayah I & II berada langsung dibawah koordinator Kabupaten.

Komunikasi Konflik lima Desa dan Aturan Hukum

Hak uji materiil atas Peraturan Gubernur No. 30 Tahun 2005 tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu diajukan kepada Mahkamah Agung, maka pada tanggal 2 Maret 2010, Menteri Dalam Negeri RI. mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 135.6/824/SJ Perihal : Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yang pada pokoknya berisikan tentang penegasan bahwa Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu.

Akibat dari Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tersebut diatas, masyarakat di Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya menyatakan menolak wilayahnya tidak dapat masuk dalam wilayah Kabupaten Rokan Hulu. Untuk itu sesuai Pasal 35 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ("Selanjutnya disebut sebagai PP No. 72 Tahun 2005"), Warga Masyarakat ke-5 (lima) Desa tersebut menyalurkan aspirasi penolakan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di masing-masing Desa yang menjadi Wakilnya di Pemerintahan Desa. Adapun berikut ini adalah dikutip Pasal 35 huruf e PP No. 72 Tahun 2005 sebagai berikut :

"BPD mempunyai wewenang menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat".

Atas aspirasi masyarakat tersebut, maka Para anggota BPD di masing-masing Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, mengadakan rapat musyawarah dengan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

seluruh anggota BPD, dengan agenda pembahasan aspirasi masyarakat atas penolakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa. Dalam rapat musyawarah tersebut, menghasilkan keputusan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (“BPD”) dari 5 (Lima) Desa yang diwakili oleh masing-masing Ketua harus mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara atas Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor :135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa Mengenai Datar Hukum Gugatan.

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Mera Intan, dan Desa Intan Jaya, merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur Pasal I angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”

Tindakan Tergugat yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, telah memenuhi unsur-unsur sesuai Pasal I angka (1) dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu

a. Bahwa Surat Keputusan Nomor:135.6/824/SJ Tanggal 2 Maret 2010 Perihal: Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, dilihat dari isi dan bentuknya adalah tertulis yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia selaku Pejabat Tata Usaha Negara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Universitas Riau.

- b. Yang berisi tindakan hukum tata usaha yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”: Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia berisi tindakan hukum yang memberikan Penegasan Batas Wilayah 5 (lima) Desa, yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, masuk ke wilayah Kabupaten Rokan Hulu berdasarkan peraturan perundangundangan, yaitu: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Pengabungan Daerah, juncto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.


Apabila berdasar pada ketentuan diatas, yang dihubungkan dengan Peta Lampiran 2 Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, sangat jelas terlihat bahwa ke-5 (lima) Desa), yaitu: Desa Tanah Datar, Desa Rimba Jaya, Desa Rimba Makmur, Desa Muara Intan, dan Desa Intan Jaya, tidak masuk dalam wilayah Kecamatan Kunto Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu sebagaimana telah diklaim oleh Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu, dan justru sebaliknya telah membuktikan bahwa ke-5 Desa) tersebut masuk wilayah Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar.

Hal ini juga diperkuat dalam batas wilayah bagian timur Kabupaten Kampar sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, yang menyatakan:

“Kabupaten Rokan Hulu mempunyai batas wilayah sebelah timur dengan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, Kecamatan Minas Kabupaten Siak, dan Kecamatan Bangkinang Barat Kabupaten”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa orang informan maka Model komunikasi konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah di lima Desa. Model komunikasi konflik tersebut dapat dilihat pada Gambar berikut..





Gambar 2. Model komunikasi konflik yang terjadi antara masyarakat dan pemerintah di lima Desa di Kabupaten Kampar dan Rokan Hulu.

Komunikasi konflik yang dihadapi oleh masyarakat di lima desa yang masuk dalam wilayah konflik antara Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu, yakni di Kecamatan Kunto Darussalam Kabupaten Rokan Hulu dan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar adalah kurangnya komunikasi antara pemerintah kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu dengan masyarakat terdapat dengan terbengkalainya pelayanan tidak optimal yang seharusnya dinikmati oleh warga sekitar.

Berdasarkan hasil penelitian ini masalah dalam komunikasi yang menyebabkan konflik berkepanjangan ini dapat dilihat pada Alur pelayanan yang sebenarnya sudah mudah sesuai dengan administrasi pelayanan ternyata akibat dari konflik lima desa tersebut, prosedur menjadi tidak jelas dan membingungkan bagi masyarakat. Ini salah satunya disebabkan oleh perwakilan pemerintahan ganda di tingkat desa dan kecamatan. Pada tingkat desa, misalnya di Desa Intan Jaya yang memiliki Kantor Desa ganda, satu Kantor Desa adalah perwakilan Kabupaten Rokan Hulu dan satu lagi adalah Kantor Desa perwakilan Kabupaten Kampar. Akibat buruk alur pelayanan yang membingungkan warga.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Masalah lain adalah proses pelayanan masyarakat adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja/instansi Pemerintah lain yang terkait. Tetapi pada kenyataannya yang terjadi di lapangan aparat/pegawai kecamatan selaku pihak pelayanan ternyata tidak menajalankan tugasnya dengan baik. Dimana sering terjadi kesalahan yang fatal dan dapat merugikan masyarakat setempat. Hal ini diungkapkan oleh Riswoyo, salah satu warga Desa Intan Jaya ketika mengurus KK dan KTP di Kantor Camat Kunto Darussalam

Selain itu, adanya kesalahan komunikasi mengakibatkan konflik lima desa di kabupaten Kampar dan Rokan Hulu ini juga mengakibatkan pelayanan menjadi tidak merata menjangkau seluruh masyarakat yang berada di lima desa yang termasuk dalam wilayah konflik tersebut. Ada semacam pengelompokan di lima desa tersebut antara warga yang mendukung salah satu kabupaten.



DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Isbandi Rukminto. 2013. *Intervensi Komunitas & Pengembangan Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Adrian, Payne. 2005. *The Essence of Services Marketing*; Alih Bahasa, Fandy Tjiptono – Edisi II – Yogyakarta: Andi
- Agustus P., K Handoyo, Nitimulyo, Tjut S. Djohan (2003), meneliti: Akumulasi Merkuri Pada Ikan Baung (*Mytus nemurus*) di Sungai Kahayan Kalimantan Tengah, *Jurnal Manusia dan Lingkungan (Journal of People and Environment)*, Volume X, No. 3, November. ISSN 0854- 5510. Amri F., Zulfan
- Buagin, Burhan. 2005. *Metodelogi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Buagin, Burhan. 2007. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- David R., (2004). *Social and Personality Development* (5th Ed ed). Wadsworth Publishing. ISBN 0-534-60700-4. Sippl K.,
- Dendikbud. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta, Balai Pustaka
- Eryanto. 2011. *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKIS: Yogyakarta
- Fitriati, Rita Y.I., (2011), Dampak Ekonomi dan Lingkungan Penambangan Emas Liar di Desa Kebun Lado, Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, *Jurnal ekonomi*, volume 19, No. 3: 135-143.
- Harah. 2008. *Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Berbasis Masyarakat (Studi Kasus di Kota Yogyakarta)*. Universitas Diponegoro
- Helin, (2012). *Global Policy For Local Livelihoods Phasing Out Mercury in Artisanal and Small-Scale Gold Mining*, *Environment*, Volume 54, number 3. www.environmentmagazine.org.
- Ikhsanzah, Andi. 2012. *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*. Medan: Sofmedia
- Land, Carl L. 2007. *Definisi Komunikasi*. PT. Raja Grafindo Persada.: Jakarta
- Lock, Elizabeth, B. 2013. *Perkembangan Anak (Jilid 2)*. Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama
- Rachmat. 2010. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta: Prenada Media Group.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

- Moleong J, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta:Remaja Rosdakarya
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Muhammad Husein. 2014. Problematika Pelayanan Publik Pada Lima Desa di Kabupaten Kampar dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2013
- Notoatmodjo S., (2007). Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku. Penerbit PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Nuraina (2012). Kebijakan Pengelolaan Pertambangan Emas Rakyat Ditinjau Dari Aspek Keberlangsungan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di Provinsi Aceh. KLH Kabupaten Aceh Utara.
- Pakaya Sandi. 2014. *Manajemen Komunikasi Penanggulangan Bencana (Studi Deskriptif Relawan Bpbd Provinsi Gorontalo)*
- Paolima, Hamid. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Pengaruh Aktivitas Penambangan Emas Tanpa Ijin (PETI) terhadap Gangguan Kesehatan Pekerja di Kabupaten Kuantan Singingi. Al-Tamimi Kesmas; Journal of Public Health Sciences, Vol. 06. No.03, 30-42. ISSN 2338-2147.
- Sotur, Alex. 2006. *Analisis Teks Media Suatu Analisis untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik dan Analisis Framing*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Vandiansyah, Dani. 2004. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bogor: PT. Grasindo
- Wahyono, A.,(2006). Pentingnya Komunikasi Antara Stakeholders Dalam Penanganan Pertambangan Tanpa Ijin (PETI), Komunika Vol 9 No 2 2006 51-62.
- Wardana, K., (2003). Dampak Lingkungan akibat pertambangan tanpa ijin (PETI) emas (Studi tentang efektivitas lembaga lingkungan dalam pengendalian dampak akibat aktivitas PETI di Kalimantan Barat), Program Studi Ilmu Lingkungan, Pascasarjana UI, Jakarta.
- Wardhana, W.A., (2004). Dampak Pencemaran Lingkungan, Andi Offset, Yogyakarta.
- Warlina, L., (2004). Pencemaran Air: Sumber, Dampak dan Penanggulangannya. Artikel Filsafat Sain, IPB, Bogor.
- Wibowo (2013). Perilaku Dalam Organisasi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Wibowo A., (2014). Metodologi Penelitian Praktis Bidang Kesehatan. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Widowati W.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan Universitas Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Riau.

Sumber lain :

Anshori Afif, Pemetaan Resolusi Konflik di Lampung. 2013. Raden Intan Lampung.

Husen Muhammad, Problematika Pelayanan Publik Pada Lima Desa di Kabupaten Kampar Dan Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2010-2013, Skripsi. Universitas Riau

